

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara kepulauan dengan jumlah 17.504 pulau dan panjang garis pantai mencapai 81.000 km memiliki potensi yang sangat besar bagi pengembangan komoditi rumput laut, dimana kegiatan pengembangannya telah dilakukan di seluruh perairan Indonesia mulai, dari Nangroe Aceh Darusalam sampai dengan Papua. Luas lahan yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya komoditas rumput laut Indonesia mencapai 769.452 ha. Dari jumlah itu, baru sekitar 50% atau seluas 384.733 ha yang secara efektif dimanfaatkan, dan akan terus dimanfaatkan sehingga target produksi tahun 2014 sebesar 10 juta ton dapat dicapai.<sup>1</sup>

Perairan Indonesia merupakan perairan tropika yang kaya akan sumber daya plasma nutfah rumput laut (menurut ekspedisi oleh Van Bosse 1899-1900 mencapai 555 jenis), membuat komoditas rumput laut menjadi salah satu hasil laut yang diunggulkan dan dikembangkan secara luas, tersebar di seluruh wilayah perairan Indonesia (mencapai 384,73 ribu ha) dengan target produksi pada tahun 2014 sebesar 10 juta ton. Tahun 2010 produksi rumput laut tertinggi ditempati oleh Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah 833.327 ton, Provinsi Sulawesi Selatan (750.134 ton), Nusa Tenggara Timur (596.348 ton), Jawa Timur (383.580 ton) dan Nusa Tenggara Barat (152.534 ton).

Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan di Pasal 7 ayat (6) menyebutkan yang di maksud dengan “jenis ikan” adalah ikan bersirip, udang rajungan, kepiting, kerang, tiram, cumicumi, gurita, siput, ubur-ubur, tripang, bulu babi, kodok, buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air paus, lumba-lumba, pesut, duyung, rumput laut, dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air, biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis- jenis tersebut di atas . Jadi rumput laut menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004.<sup>2</sup>

Rumput Laut banyak digunakan sebagai produk makanan dan kesehatan. Tidak hanya itu, tumbuhan ini juga digunakan sebagai pupuk taman dan pertanian. Untuk pengembangan selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan bio diesel. Jika melihat segi

---

<sup>1</sup>Warta ekspor edisi September 2013 , halaman: 4-6

<sup>2</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

pemasaran, produk *added value* rumput laut dapat berupa makanan, pupuk, bahan makanan tambahan, pengendalian pencemaran dan bahan<sup>3</sup>

Jenis- Jenis Rumput Laut ada 3 yaitu :

1. *Chondrococcus hornemannii* (Martens) Thallus pipih, permukaan halus, membentuk rumpun kecil tetapi sangat rimbun saling bertumpukan. Percabangan berselang-seling teratur, rapat, warna merah-ungu atau pirang. Tumbuh umumnya di daerah ujung luar rataaan terumbu karang senantiasa terendam air, melekat pada substrat batu dengan *holdfast* yang berbentuk cakram kecil. Kandungannya asparagin dan karagenan, manfaatnya sebagai bahan dasar agar dan kosmetik.
2. *Eucheuma cottonii* W.van Boosse Thallus bulat *silindris*, warna merah-coklat, percabangan tidak teratur, *dikhotomous*, mempunyai benjolan. *Thallus* lunak seperti tulang rawan. Pasang surut, rataaan terumbu karang, menempel pada substrat yang keras. kandungannya karagenan dan Manfaat nya untuk industri kosmetika, makanan, obat-obatan.
3. *Acanthopora spicifera* (Vahl) Boergessen Thallus *silindris*, percabangan bebas, tegak, terdapat duri-duri pendek sekitar *thallus* yang merupakan karakteristik jenis ini. *Substans Tcartilaginous*, warna coklat tua atau coklat kekuning-kuningan. Rumpun lebat dengan percabangan kesegala arah. Tumbuh pada substrat batu atau substrat keras lainnya, dapat bersifat epifit. Sebaran tumbuhnya meluas di perairan Indonesia. Kandungannya *alanin*, *aspartic acid*, manfaatnya mempunyai prospek di bidang farmasi.<sup>4</sup>

Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Suatu undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan kelengkapan hukum yang diperlukan dalam suatu perekonomian yang menganut mekanisme pasar.

Di satu pihak undang-undang ini diperlukan untuk menjamin agar kebebasan bersaing dalam perekonomian dapat berlangsung tanpa hambatan, dan di lain pihak Undang-Undang ini juga berfungsi sebagai rambu-rambu untuk memagari agar tidak terjadi praktek-praktek ekonomi yang tidak sehat dan tidak wajar

---

<sup>3</sup>Warta ekspor, *Op.Cit*, edisi September 2013 , halaman: 13

<sup>4</sup>Setyo Budiandi, Isdradjat. 2009. *Seri Biota Laut Rumput Laut Indonesia Jenis dan Upaya Pemanfaatan.Sulawesi.Unhalu Press, hal:6-8*

Pada umumnya, orang menjalankan kegiatan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi hidup, atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup itulah mendorong orang menjalankan usaha, baik kegiatan usaha sejenis maupun kegiatan usaha yang berbeda. Keadaan yang demikian itulah sesungguhnya yang menimbulkan atau melahirkan persaingan usaha diantara para pelaku usaha. Oleh karena itulah, persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang biasa terjadi, bahkan dapat dikatakan persaingan dalam dunia usaha persyaratan mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar.

Di wilayah kabupaten sumba timur pengelolaan rumput laut dilakukan melalui sistem klaster yang dimulai pada tahun 2008 oleh Tim Fasilitas Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Daerah (TF-PPED) yang dikoordinir oleh Bank Indonesia Kupang bersama Direktorat Usaha dan Investasi, Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, dimana sistem klaster ini membagi Zona I (zona produksi/ petani) yang menghasilkan bibit bermutu guna dibudidayakan sehingga menghasilkan hasil panen yang bermutu sesuai permintaan zona II (pembeli) dan zona III (PT. ASTIL). Zona I dan zona II sebagai kelembagaan ekonomi yang bertanggung jawab terhadap pembinaan mutu produk dan permodalan bagi pembudidaya, dan zona III (zona industri/PT ASTIL) yang melakukan pengolahan dan pemasaran rumput laut hasil olahan rumput laut kering menjadi *Alkali Treated Cottoni Chips (ATC Chips)* dari zona II.

PT. ASTIL menjalankan kegiatan usaha pembelian rumput laut mentah produksi petani Kabupaten Sumba Timur untuk diolah menjadi *Alkali Treated Cottoni Chips (ATC Chips)* yaitu pengawetan rumput laut dengan menggunakan larutan alkali dingin maupun alkali. Bentuk produk ini nantinya akan menjadi potongan/ chips atau bentuk tepung dengan nilai tambah yang cukup besar.

Pada tanggal 28 Desember tahun 2015 KPPU memutuskan perkara terkait dengan perjanjian pembelian dan pemasaran rumput laut kering jenis *Eucheuma Cottonii*. Yaitu Putusan Perkara Nomor 21/KPPU-L/2015 mengenai dugaan pelanggaran pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT ASTIL (Terlapor I) dan Ir. M. Maxon M. Pekuwali (Terlapor II) dan Pelapor Masyarakat Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur

Objek Perkara ini adalah PT ASTIL merupakan satu-satunya pelaku usaha yang diketahui menjalankan kegiatan usaha pembelian rumput laut mentah produksi petani untuk diolah menjadi *ATC Chips*. Sedangkan Terlapor II, Maxon M. Pekuwali terbukti

memiliki beberapa jabatan yaitu sebagai Komisaris sekaligus Pemegang Saham PT ASTIL. Ia juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Timur. Yang diduga melanggar pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menduduki beberapa jabatan tersebut, Majelis Komisi menilai bahwa Terlapor II ini telah memposisikan dirinya selain sebagai pelaku usaha juga sekaligus bertindak sebagai regulator. Sehingga terjadi benturan kepentingan *conflict of interest* dalam menjalankan masing-masing fungsinya. Hal tersebut, didukung dengan adanya fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam proses penerbitan Surat Izin Pengumpulan dan Pembelian Ikan (SIPPI) harus dilengkapi dengan rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Timur. Dalam SIPPI adanya catatan yaitu rumput laut jenis *E. Cottoni* hasil pembelian dan pengumpulan diutamakan dijual untuk memenuhi kebutuhan operasional PT. ASTIL. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Komisi KPPU menyimpulkan telah terjadi praktek monopoli. Di mana hanya PT. ASTIL satu-satunya pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha pembelian rumput laut mentah di Kabupaten Sumba Timur. Sehingga membuat terjadi hambatan persaingan usaha, bagi petani yang memproduksi rumput laut mentah. Selain itu, juga dialami oleh pengusaha atau pengepul dalam melakukan pembelian sekaligus pemasaran rumput laut mentah hasil produksi petani di Sumba Timur.

Berdasarkan Pertimbangan Majelis Komisi memutuskan bahwa PT Algae Sumba Timur Lestari (PT ASTIL) Terlapor I Terbukti secara sah melanggar pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan membayar denda sebesar Rp 3.200.000.000,00

Pada tanggal 9 November 2016 PT ASTIL dan Ir. M. Maxon. M. Pekuwali mengajukan surat permohonan keberatan atas keputusan KPPU pada tingkat pertama dalam perkara antara PT. ASTIL dan Ir. M. Maxon M. Pekuwali dengan Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.G.Bth/2016/PN.Wgp. Menurut pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Wingapu bahwa pemasok boleh menjual rumput laut ke selain PT ASTIL ketika pasokan rumput laut PT ASTIL sudah memenuhi kebutuhan dan PT. ASTIL tidak menguasai pangsa pasar rumput laut di sumba melainkan PT. ASTIL merupakan satu-satunya industri yang hanya bisa mengolah rumput laut dan Ir. Maxon bukan sebagai pelaku usaha tetapi hanya sebagai komisaris dan pemegang saham saja yang hanya menanam saham di PT. ASTIL serta pelaku usaha juga telah membuat nota kerja sama antara pengumpul dengan PT. ASTIL yang telah memenuhi syarat sah nya perjanjian pasal 1320 Kuh perdata yaitu menyatakan sah dan mengikat perjanjian di wilayah hamparan

budidaya kabupaten sumba timur. Pertimbangan di Pengadilan Negeri Wingapu Hakim memutuskan bahwa PT ASTIL dan Ir. M. Maxon. M. Pekuwali tidak melanggar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Islam juga mengatur persoalan persaingan bisnis. Adapun ayat al-Qur'an yang lebih spesifik dalam mengatur persaingan manusia dalam hal mendapatkan harta. Firman Allah SWT

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
يٰۤاَبْطٰلٍ اِلَّا اَنْ تَكُوْبَ بِحِكْمَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا  
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S. an-Nisa ayat 29)*

Menurut Islam adalah persaingan yang dilakukan dengan cara Islami, dan dapat diperbolehkan menurut syara' asal memenuhi etika bisnis yang digariskan dalam ajaran Islam, yakni antara lain memenuhi syarat dan rukun muamalah yang tidak menimbulkan kerugian atau kesempitan terhadap orang lain. Pengaruh Islam terhadap persaingan bisnis adalah untuk menjadikan persaingan yang baik dan normal dalam menjalankan bisnis/usaha.

Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang **PENGUASAAN PASOKAN RUMPUT LAUT MENTAH OLEH PT. ASTIL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penguasaan Pasokan Rumput Laut Mentah oleh PT. ASTIL ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis KPPU dalam Putusan Perkara Nomor 21/KPPU-L/2015?
3. Bagaimana Penguasaan Pasokan Rumput Laut Mentah oleh PT. ASTIL Menurut Pandangan Agama Islam ?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

## **1. TUJUAN PENELITIAN :**

- a. Untuk Menganalisis Penguasaan Rumput Laut Mentah oleh PT. ASTIL.
- b. Untuk Menganalisis Pertimbangan Majelis KPPU dalam Putusan Perkara Nomor 21/KPPU-L/2015.
- c. Untuk Menganalisis Penguasaan Pasokan Rumput Laut Mentah oleh PT ASTIL Menurut Pandangan Islam

## **2. MANFAAT PENELITIAN :**

- a. Manfaat Teoritis:

Manfaat teoritis penelitian ini adalah dapat memberi manfaat bagi kalangan akademis secara khusus dan masyarakat secara umum yang membutuhkan informasi mengenai Usaha Budidaya rumput laut.

- b. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis Penelitian ini adalah menambah wawasan bagi pelaku usaha dalam melakukan persaingan usaha yang sehat.

## **D. KERANGKA KONSEPTUAL :**

1. Pasokan adalah pengadaan persediaan <sup>5</sup>
  - a. Penguasaan adalah perbuatan menguasai atau menguasakan, pemahaman atau kesanggupan untuk menggunakan pengetahuan, kepandaian.<sup>6</sup>
2. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum<sup>7</sup>
3. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2003

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 angka (2)*

<sup>8</sup> *Indonesia, Ibid, Pasal 1 angka 6.*

4. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok usaha.<sup>9</sup>
5. Monopsoni adalah keadaan dimana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan /atau jasa.<sup>10</sup>
6. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>11</sup>
7. Perseroan terbatas adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. <sup>12</sup>

## E. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian :

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier<sup>13</sup>.

### 2. Jenis Data :

Dalam penelitian yang ditulis oleh penulis ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum, bahan hukum yang digunakan dibedakan menjadi 3 macam. Yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>15</sup> Dimana dalam penulisan ini penulis menggunakan 3 macam bahan hukum tersebut:

---

<sup>9</sup>Indonesia, *Ibid*, Pasal 1 angka 1

<sup>10</sup> Wikipedia: *Ensiklopedia Umum*, Monopsoni, diakses 14 Mei 2014

<sup>11</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Pasal 1)*

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal.52

<sup>14</sup> *Ibid*, hal.12

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 13

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, Peraturan Perundang-undangan, Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi, dan Traktat, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/Men/2010 Tentang Minapolitan
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.32/Men/2010 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan dirubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.39/MEN/2011 di rubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/KEPMEN-KP/2013 Tentang Kawasan Minapolitan
5. Keputusan Direktur Jendral Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan No: KEP.110/DJ-P2HP/2008 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Klaster Industri Rumput Laut.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Perizinan Usaha Perikanan .

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Terdiri dari literature hukum berupa buku-buku teks terkait dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, artikel, majalah, jurnal ilmiah, serta wawancara.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum



3. Teknik Pengumpulan Data :

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara sebagai pelengkap data sekunder.

4. Analisis Data :

Penelitian ini menggunakan analisis Deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga dihasilkan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami, lalu data dianalisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat disajikan dalam suatu tulisan yang utuh.

**F. Sistematika Penulisan :**

Bab I Mengenai pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka Konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II Mengenai Tinjauan Umum Tentang Hukum Persaingan Usaha yang menguraikan tentang sejarah persaingan usaha, kegiatan yang di larang dalam monopoli dan pendekatan yuridis dalam pengaturan larangan persaingan usaha tidak sehat

Bab III Mengenai Penguasaan Pasokan Rumput Laut Mentah oleh PT. ASTIL dan Untuk Menganalisis Pertimbangan Hakim

Bab IV Mengenai Penguasaan pasokan Rumput Laut Mentah menurut Pandangan Agama Islam

Bab V Mengenai penutup yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan Hasil Analisis melalui Rumusan Masalah yang berbentuk pertanyaan. Dan memuat Saran yang merupakan usulan yang menyangkut kebijakan bernilai praktis dan terarah.